

Komentar atas The Rainforest Standard

Albertus Hadi Pramono
Sajogyo Institute

Prinsip-prinsip dasar RFS

- Dasar pemikiran: environment, economy, and society are “*in it together*,” one cannot thrive if the others do not thrive as well
- Tujuan: to conserve natural forests, their biodiversity, and the **sustainable livelihoods** they provide
- Syarat: emission reductions must be permanent to justify credit revenues, and reductions will not be permanent unless **economic benefits flow fairly to all local forest users and owners**

Komponen sosio-budaya/sosio-ekonomi

- Participation by indigenous groups, local communities, forest dwellers, forest users (identified as *De Facto Rightsholders* if not legal owners), is completely voluntary.
- Revenue streams/benefits will be distributed in accordance with plans established by *De Facto Rightsholders* and enforceable against *Project Proponent*.

Komponen sosio-budaya/sosio-ekonomi

- Rigorous participatory consultation requirements.
- Transparent and enforceable benefit-sharing plans.
- Detailed informed, prior, written consent protocols

Siapa pemegang hak karbon?

- Sistem tenurial kehutanan di Indonesia tidak berpihak kepada masyarakat lokal/adat
 - 70 % daratan Indonesia dikuasai Kementerian Kehutanan

Pembagian keuntungan (*benefit sharing*)

- Negara → pendapatan negara bukan pajak?
Pembagian antara pemerintah pusat dan daerah?
Bagian untuk masyarakat: proyek pembangunan, hibah, atau pembayaran tunai?
- Dalam masyarakat → lembaga apa yang dipakai?
Desa, lembaga adat, koperasi? Pembagian di antara lelaki dan perempuan? (Hukum Indonesia: Lelaki = kepala keluarga = pemegang hak)

Tenurial kehutanan (UU No. 5/1967)

- "Hutan" ialah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan.
- "Kawasan Hutan" ialah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai Hutan Tetap.

Jenis penguasaan hutan

- "Hutan Negara" ialah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik.
- "Hutan Milik" ialah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik.

Tenurial kehutanan (UU No. 41/1999)

- Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya
- Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

LUAS KAWASAN HUTAN BERDASARKAN FUNGSI

Kawasan	Luas (\pm ha)	%
		11,44
HUTAN LINDUNG (HL)	30.539.822,36	16,03
HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT)	27.967.604,50	14,68
HUTAN PRODUKSI TETAP (HP)	30.810.790,34	16,18
HUTAN PRODUKSI YG DAPAT DIKONVERSI (HPK)	17.924.534,81	9,41
LUAS KAWASAN HUTAN	129.023.378,15	67,74
AREAL PENGGUNAAN LAIN (APL)	61.433.521,85	32,26
LUAS TOTAL	190.456.900,00	100,00

Sumber: Planologi Kehutanan

Fakta kawasan hutan

- Studi Baplan Dephut dan BPS (2007) ada 16.760 desa (52,60) dari 31.864 desa di 15 provinsi berada di dalam kawasan hutan



Jenis penguasaan hutan (pasca putusan MK no. 35/2012)

- Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah
- Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah
- Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat

Penataan batas kawasan hutan (Permenhut 62/2013)

- pembuatan peta trayek batas,
- pemancangan batas sementara,
- pengumuman hasil pemancangan batas sementara,
- inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga,

Penataan batas kawasan hutan (Permenhut 62/2013) - lanjutan

- pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas sementara dan peta lampiran tata batas,
- pemasangan tanda batas dan pengukuran batas,
- pemetaan hasil penataan batas,
- pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas

Definisi (1)

- Hak-hak pihak ketiga atau hak-hak atas lahan/tanah adalah hak-hak yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum berupa pemilikan atau penguasaan atas tanah yang diperoleh atau **dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Definisi (2)

- Wilayah Masyarakat hukum adat adalah tempat berlangsungnya hidup dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang letak dan batasnya jelas serta dikukuhkan dengan **Peraturan Daerah**.

Wilayah masyarakat hukum adat

- Terhadap wilayah masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan hutan sesuai Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, maka wilayah masyarakat hukum adat dikeluarkan keberadaannya dari kawasan hutan.

Pembuktian secara tidak tertulis sebelum penunjukan kawasan hutan

- permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial yang berdasarkan sejarah keberadaannya sudah ada

Pembuktian secara tidak tertulis sesudah penunjukan kawasan hutan

- Telah ditetapkan dalam Perda, dan
- Tercatat pada statistik Desa/Kecamatan, dan
- Penduduk di atas 10 (sepuluh) Kepala Keluarga dan terdiri dari minimal 10 (sepuluh) rumah.
- Ketentuan tersebut tidak berlaku pada provinsi yang luas kawasan hutannya dibawah 30% (per seratus)



Terima kasih